

Implementasi Strategi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara

Nur Indah Noviyanti¹, Daud Nawir², Widyastuti Cahyaningrum³, Gusriani⁴

^{1,4}*Jurusan Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Pepabri Gang Anggrek- – Kotak Pos No. 77122 – Tarakan
e-mail: nurindah@borneo.ac.id*

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Perlindungan anak terdapat 5 (lima) pilar yakni orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Penyebab terjadinya pun beragam, rumah yang seyogyanya sebagai tempat berlindung, menjadi tempat yang paling dekat yang dapat menyebabkan kekerasan. Di Kalimantan Utara masih cukup memprihatinkan terutama masalah kekerasan pada anak (perkawinan anak, eksploitasi seksual dan masalah pekerja anak.) Data yang telah di rilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana (DP3APKB) Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat di tahun 2021, yaitu: Terdapat 94 kasus kekerasan pada perempuan, Kekerasan pada anak 132 kasus, Perkawinan pada anak 84 kasus. Metode yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu pendidikan Masyarakat, yaitu penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran terkait pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tana Tidung. Adapun program pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu: program pencegahan kekerasan anak dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pencegahan pada anak di Indonesia dapat kita cegah bersama melalui peran serta seluruh pihak yang melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu: Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Hal ini untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya anak menjadi optimal dengan hak-hak mereka terpenuhi, maka potensi kreatifitas anak. Semua kekerasan yang diterima oleh anak akan memberikan dampak sepanjang hidupnya dan terekam dalam bawah sadar mereka

Kata Kunci: Kekerasan, Pencegahan, Perlindungan, Hak, Anak

ABSTRACT

A child is someone who is before the age of 18, including children who are still in the womb and are not married. There are 5 (five) pillars of child protection, namely parents, family, community, local government and state. According to UNICEF (United Nations Children's Fund) violence against children is violence which basically can be grouped into four, namely physical, psychological, sexual and economic violence. The causes of its occurrence also vary, the house that should be a place of refuge is the closest place that can cause violence. In North Kalimantan, it is still quite concerning, especially the problem of violence against children (child marriage, sexual exploitation and child labor problems.) 2021, namely: There were 94 cases of violence against women, 132 cases of violence against children, 84 cases of child marriage. The method used in solving this problem is community education, which is counseling aimed at increasing understanding and awareness regarding the prevention of violence against children in Tana Tidung District. The programs for preventing violence against children are: programs for preventing violence against children in the family environment, community environment, and in educational institutions. Prevention in children in Indonesia can be prevented together through the participation of all parties involving 5 (five) pillars, namely: parents, family, community, local government and the state. This is to support the growth and development of children to be optimal with their rights being fulfilled, hence the potential for children's creativity. All violence received by children will have an impact throughout their lives and be recorded in their subconscious

Keywords: *Violence, Prevention, Protection, Rights, Children*

(1) PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak saat ini masih sering terjadi, tidak hanya di perkotaan namun juga masih terjadi di desa. Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Anak masuk dalam kelompok rentan/kaum lemah (anak, perempuan, disabilitas). Di era yang semakin maju, kekerasan semakin sering kita dengar dialami oleh anak-anak Indonesia. Kekerasan pada anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya melibatkan fisik namun juga melibatkan psikis. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Penyebab terjadinya pun beragam, rumah yang seyogyanya sebagai tempat berlindung, menjadi tempat yang paling dekat yang dapat menyebabkan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga mereka. Deklarasi secara internasional telah disepakati pada Piagam PBB tahun 1984 terkait Hak Asasi Manusia, International Labour Organisation (ILO) 1944 dan konvensi PBB tahun 1959 terkait hak anak. Di Indonesia sendiri Hak anak tertuang pada UU Republik Indonesia Nomor 39 tahun pasal 53 yang berbunyi "setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya (Kemensos RI & UNICEF, 2020) Atas hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak memiliki hak hidup, mempertahankan dan juga berhak untuk meningkatkan kehidupan mereka, kebebasan, dan orangtua, keluarga dan negara berhak untuk memenuhi hak-hak mereka. Undang-undang no. 23 mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun termasuk anak

yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Perlindungan anak terdapat 5 (lima) pilar yakni orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Perlindungan anak yang dimaksud yaitu menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka (hidup, tumbuh, berkembang dan juga terjaga harkat dan martabat mereka, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, yang dapat terlihat khususnya dari Kalimantan Utara masih cukup memprihatinkan terutama masalah kekerasan pada anak, perkawinan anak, eksploitasi seksual dan masalah pekerja anak.). Data yang telah di rilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana (DP3APKB) Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat di tahun 2021, yaitu :

1. Terdapat 94 kasus kekerasan pada perempuan
2. Kekerasan pada anak 132 kasus
3. Perkawinan pada anak 84 kasus

Data ini merupakan data yang tercatat oleh DP3APKB dan tentunya masih banyak kasus-kasus terkait kekerasan pada perempuan dan perkawinan pada anak yang tidak tercatat khususnya di daerah perbatasan dikalimantan utara yang memiliki kendala jangkauan infrastruktur prasarana dan sarana yang belum memadai. Jika kita berkaca pada UU ini masuk dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

(2) METODE

Metode yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu pendidikan Masyarakat, yaitu penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran terkait pencegahan kekerasan

pada anak di Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tana Tidung di mulai dengan:

- a. Observasi pertama kali dilakukan pada awal bulan November, melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait dan juga dengan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.
- b. Penyampaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga penelitian dan pengabdian Universitas Borneo Tarakan, selanjutnya dikeluarkan surat izin untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.
- c. Persiapan materi terkait profil Kabupaten Tana Tidung dan Juga materi terkait Pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tana Tidung.
- d. Pelaksanaan penyuluhan/pendidikan kepada masyarakat sebagai sebuah metode pada pengabdian masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Terdapat 40 orang yang hadir dari berbagai perwakilan instansi pemerintah yaitu : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Camat/Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung, Kepolisian Polsek Sesayap, Masyarakat dari Kecamatan Betayau, Muruk Rian, Sesayap dan Tana Lia, serta hadir juga dari Forum Anak Daerah (FAD)
- e. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan media power point dan flier
- f. Kegiatan disampaikan secara langsung oleh narasumber dengan memberikan penjelasan terkait kekerasan yang terjadi pada anak serta hal-hal negative yang dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan Panjang serta beresiko terhadap aspek tumbuh kembang anak.

(3) HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan metode yang diusulkan. Berdasarkan evaluasi dri kegiatan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana baik dan sesuai dengan rencana, serta tujuan telah tercapai.

1. Observasi keadaan sosial Kabupaten Tana Tidung

Kegiatan pertama kali yang dilakukan yaitu observasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait dan juga dengan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Sebelum melakukan kegiatan pendidikan masyarakat terkait pencegahan kekerasan pada anak, maka kita perlu mengetahui profil Kabupaten Tana Tidung. Adapun data didapatkan melalui observasi yang dilakukan ke instansi pemerintahan terkait dan masyarakat, berupa sejarah singkat Kabupaten Tana Tidung, Visi dan Misi, jumlah penduduk, profil pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta beberapa data yang kami dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dari Polsek Sesayap terkait jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tana Tidung. Di Kabupetan Tana Tidung telah tersedia fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Tana Tidung terdapat 29 Sekolah Dasar (SDN), 10 Sekolah Menengah Pertama (SMPN), dan 3 Sekolah Menengah Atas (SMAN). Data dari Dinas Pendidikan Daerah menunjukkan untuk tahun ajaran 2020/2021 di Kabupaten Tana Tidung jumlah murid SDN adalah 3.402 murid,

SMPN 1.228 murid, SMAN 1.017 murid, sehingga total murid SD sampai dengan SMA berjumlah 5.892 murid. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2021 pada jenjang SD yaitu 110,29%, SMP/MTs 112,87%, SMA/SMK/MA 70,76%. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang digunakan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dengan menggunakan pendekatan kelompok umur (7-12, 13-15, 16-18 tahun dan 19-24 tahun). Angka ini merupakan proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi



Gambar 1. Observasi dan komunikasi dengan pemerintah di Kabupaten Tana Tidung

2. Penyampaian Proposal Pendidikan Kepada Masyarakat terkait Pencegahan Kekerasan pada anak
Kegiatan kedua ini berisi penyampaian proposal kegiatan yang akan dilakukan yaitu “Pendidikan Kesehatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Tana Tidung”. Kegiatan ini dilaksanakan bersama instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung, FAD, Masyarakat dan Pemerintah Desa. Dari hasil penyampaian proposal didapatkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kab. Tana Tidung dalam mencegah kekerasan pada anak.



Gambar 2. Penyampaian Proposal Strategi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak

3. Persiapan materi

Persiapan materi saat penyampaian pendidikan kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan pada anak didapatkan dari kumpulan data sekunder berupa data dukung terkait sejarah Kabupaten Tana Tidung jumlah kekerasan pada anak, identifikasi konvensi hak anak di Kabupaten Tana Tidung sert materi penjelasan dan cara pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan 5 pilar.

4. Penyampaian Pendidikan Kepada Masyarakat Tentang Strategi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tana Tidung

Penyampaian materi dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021, jam 09.00 wita bertempat di Ruang Aula Bappeda Kab. Tana Tidung. Kegiatan pendidikan masyarakat ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari setiap instansi dan organisasi serta masyarakat yang saat penyampaian proposal kegiatan juga hadir (*profil kesehatan indonesia 2018, 2018*) Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran termasuk ancaman,

pemaksaan, perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Kekerasan yang terjadi pada anak disebut child abuse dimana hal ini lebih dipahami dimasyarakat sebagai kekerasan fisik dan kekerasan seksual pada anak, padahal child abuse juga meliputi kekerasan yang melibatkan psikis dan sosial yang karena hal tersebut akan berdampak negatif secara permanen pada anak (Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, 2020). Adapun program pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu:

a. Program pencegahan kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga

- 1) Peningkatan pemahaman anggota keluarga (pendidikan keorangtuaan, pola asuh, komunikasi dengan anak
- 2) Peningkatan peran anggota keluarga dalam melindungi dan memenuhi hak anak dan gender
- 3) Keluarga mengembangkan keharmonisan, budaya damai dalam keluarga
- 4) Keluarga mengembangkan pola asuh yang ramah anak (*child friendly*)
- 5) Menyusun materi pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga
- 6) Melakukan advokasi pada lembaga terkait yang mengelola program pemberdayaan keluarga untuk mengintegrasikan program pencegahan kekerasan thd anak

b. Program pencegahan kekerasan terhadap anak dilingkungan masyarakat

- 1) Pengintegrasian pemahaman hak anak dan gender dalam pelatihan pra-nikah
 - 2) Peningkatan pemahaman kader masyarakat (toga, toma dll)
 - 3) Peningkatan peran kader masyarakat (toma, toga dll) dalam memberikan penyuluhan tentang hak anak dan gender, pemberdayaan keluarga kepada masyarakat
 - 4) Mengerakkan anggota masyarakat untuk mensosialisasikan anti kekerasan
 - 5) Peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi ekspos kekerasan di media massa tanpa mengeksploitasi kasus anak
 - 6) Menyebarluaskan informasi anti kekerasan terhadap anak melalui forum komunikasi yang ada
 - 7) Membentuk dan mengembangkan kelompok sebaya (*peer group*) dalam melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak
 - 8) Mengembangkan budaya damai dalam masyarakat
 - 9) Integrasi pencegahan kekerasan dalam kurikulum PAUD
 - 10) Memberdayakan anggota masyarakat dalam mengembangkan anti kekerasan terhadap anak (pola asuh anti kekerasan terhadap anak)
- c. Program pencegahan kekerasan terhadap anak dilembaga Pendidikan
- 1) Peningkatan pemahaman tentang hak anak, anti kekerasan dan gender kepada guru/pendidik/pengasuh

- 2) Peningkatan pemahaman tentang hak anak, anti kekerasan dan gender kepada peserta didik/anak asuh/santri
- 3) Memantapkan pembentukan kelompok sebaya (*peer group*) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan
- 4) Mengintegrasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan pada wadah kegiatan yang telah ada (Pramuka, UKS, Paskibra, PMR, Kelompok Jurnalistik Sekolah, dll
- 5) Perbaiki kurikulum nasional yang lebih responsif gender dan responsif anak.

Data dari BPS yang selanjutnya diolah oleh kementerian Kesehatan, menjabarkan estimasi jumlah anak di Indonesia tahun 2018 sebesar 33% dari estimasi jumlah penduduk di Indonesia yaitu (88.312.971 untuk usia 0-18 tahun) . Sebaran presentasi ini hampir merata di seluruh rentang umur 0-18 tahun (Profil Kesehatan Indonesia 2018, 2018). BPS Melaporkan prevalensi kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki setiap tahun terjadi peningkatan. Data Estimasi tersebut cukup menggambarkan betapa besarnya potensi generasi muda dimasa depan, namun disisi lain kita juga memiliki kekhawatiran besar apakah potensi yang generasi yang jumlahnya besar ini mungkin saja menjadi sebuah resiko terjadinya kekerasan pada anak dan remaja. Sebab masalah ini merupakan hal yang krusial bagi negara sehingga perlindungan anak menjadi salah satu prioritas RPJMN 2015-2019

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Sesuai UUD 1945 Pasa 28 B ayat 2 menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun, data dari dinas sosial Kalimantan Utara tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus 327 kasus. kekerasan anak yang dilaporkan. Kasus kekerasan pada anak seperti puncak gunung es, dimana masih banyak masalah kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan oleh korban atas dasar pertimbangan dan tekanan oleh pihak-pihak. Semua kekerasan yang diterima oleh anak akan memberikan dampak sepanjang hidupnya dan terekam dalam bawah sadar mereka. , dampak dari kekerasan fisik tidak hanya melukai fisik anak namun juga akan berdampak besar terhadap psikologisnya, sedangkan orangtua yang bertengkar didepan anak-anak mereka akan mempengaruhi pikiran mereka. Seorang anak yang mengalami perlakuan kekerasan secara langsung , Ketika mereka dewasa akan melakukan hal yang sama pada saat usia dewasa , mereka lebih agresif dalam melakukan kekerasan terhadap anaknya (Hidayah, 2015)



Gambar 3. Penyampaian Proposal Strategi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak

(4) PENUTUP

Pencegahan pada anak di Indonesia dapat kita cegah bersama melalui peran serta seluruh pihak yang melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu: Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Hal ini untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya anak menjadi optimal dengan hak-hak mereka terpenuhi, maka potensi kreatifitas anak.

(5) UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Borneo Tarakan yang telah mendukung dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dan juga kepada Jurusan Kebidanan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini.

(6) DAFTAR RUJUKAN

- Hidayah, N. (2015). Mencegah Dampak Darurat Kekerasan pada Anak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(1), 81–88.
- Kemensos RI & UNICEF. (2020). Pencegahan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak penguatan kapabilitas anak dan keluarga, 8. Retrieved from <https://www.kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak. kasus kekerasan pada anak (2020).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). INFODATIN Kekerasan terhadap Anak dan Remaja.
- profil kesehatan indonesia 2018*. (2018).